



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mgt**

Pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Magetan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, BRI UNIT SIDOREJO KANTOR CABANG MAGETAN**, berkedudukan di di Jalan Raya Sarangan Desa Pacalan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh DIAN PROBOYEKTIK SHOLICHIN selaku Kepala Unit Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sidorejo, memberikan kuasa kepada Afandie Rakhmansyah dkk, seluruhnya Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Magetan, email: [afandierakhmansyah@gmail.com](mailto:afandierakhmansyah@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1639/KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal Agustus 2024 dan Surat Penugasan Nomor: 1740/KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan tanda pendaftaran Nomor: 106/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**WISNU PRASETYO**, tempat tanggal lahir Magetan, 17 Desember 1994, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dsn. Kwarigan RT 02/RT01 Ds. Sidorejo, Kec. Sidorejo, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mgt.*



**PASAL 1**

- (1) Tergugat sepakat untuk membayar sisa kewajiban pokok sebesar Rp 50.746.679,- ( Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah ).
- (2) Bahwa tergugat akan membayar kekurangan hutangnya sebesar Rp 50.746.679,- ( Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah ) dalam tempo dua bulan sejak tanggal 3 September 2024 dan paling lambat pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan cara pembayaran Bulan September membayar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) dan bulan Oktober sebesar Rp. 25.746.679,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
- (3) Bahwa penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara no : 22/Pdt.G.S/2024/ PN Mgt tersebut dan Para Pihak bersepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara agar mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

**PASAL 2**

- (1) Apabila tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Kesepakatan Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses penjualan terhadap agunan akan dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat ataupun penaksir independen, untuk pembayaran hutang tergugat
- (2) Bahwa penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik tergugat, apabila telah dilakukan pembayaran Lunas terhadap seluruh kewajiban hutang tergugat kepada penggugat
- (3) Bawah tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara

*Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mgt.*



lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (2) oleh penggugat;

(4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada tergugat.

### **PASAL 3**

Penggugat dan tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

### **PASAL 4**

Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membebaskan biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mgt**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mgt.*



**MENGADILI:**

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat, dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tjatur Windarnanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tjatur Windarnanto, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

|                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran  | : | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00       |
| 3. Panggilan    | : | Rp. 20.000,00        |
| 4. PNBP         | : | Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi      | : | Rp. 10.000,00        |
| 6. Materai      | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah          | : | Rp. 190.000,00       |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah );